

TATA CARA PERMOHONAN

1. Download Aplikasi dan Lakukan pendaftaran melalui Aplikasi **M-PASPOR**.
2. Input data dengan baik dan benar serta Upload dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pilih Kantor Imigrasi, Jenis Permohonan Paspor dan tentukan Jadwal Kedatanganmu.
4. Pastikan data dan jenis permohonan sudah benar.
5. Lakukan Pembayaran PNPB melalui Kantor Pos, Bank, Tokopedia, dan Bukalapak.
6. Datang Ke Kantor Imigrasi dengan membawa asli dokumen permohonan.
7. Petugas melakukan Wawancara, Pengambilan Foto dan Sidik jari.
8. Pemohon dapat mengambil paspor di loket pengambilan paspor atau dikirimkan melalui Kantor Pos dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan wawancara, pengambilan Foto dan sidik jari.

EAZY PASSPORT

Layanan Urus Paspor Kolektif

Pelayanan paspor **dengan Sistem Jemput**

- **Bola** yang dilaksanakan diluar Kantor Imigrasi.

Pemohon Mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui **surat permohonan** dari pimpinan/perwakilan

- perkantoran pemerintah/TNI/POLRI/BUMN /BUMD/Swasta, Institusi Pendidikan (Sekolah /Pesantren/Asrama), Komunitas/Organisasi dan Komplek Perumahan/Apartemen

Dalam Surat permohonan memuat **jumlah pemohon, data pemohon** (Nama, Tgl Lahir, NIK, Permohonan Paspor Baru/Penggantian,

- permohonan Layanan Paspor Biasa/layanan percepatan 1 Hari), lokasi dan waktu pelayanan paspor, nomor kontak PIC yang dapat dihubungi

Layanan EAZY Passport melayani **minimal 20 (duapuluh)** permohonan/hari.



IMIGRASI
Singaraja



TARIF DAN BIAYA

1. Paspor Biasa 48 Hal	Rp. 350.000
2. Paspor Elektronik 48 Hal	Rp. 650.000
3. Biaya Beban Paspor Hilang	Rp. 1.000.000
4. Biaya Beban Paspor Rusak	Rp. 500.000
5. Layanan Percepatan Paspor (1 hari)*	Rp. 1.000.000

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERSYARATAN PASPOR RI TATA CARA PERMOHONAN TARIF DAN BIAYA



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA

PERSYARATAN PASPOR

NO	PERSYARATAN	JENIS PERMOHONAN					
		PASPOR BARU	PENGGANTIAN PASPOR	PASPOR BAGI TENAGA KERJA	PASPOR UNTUK HAJI/UMROH	PASPOR RUSAK/HILANG	ANAK DIBAWAH 17 TAHUN
1.	Kartu Tanda Penduduk (Wajib e-KTP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kartu Keluarga	✓		✓	✓	✓	✓
3.	Akta kelahiran, Akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis	✓		✓	✓	✓	✓
4.	Paspor lama		✓				
5.	Akta Perkawinan atau Buku Nikah orang tua						✓
6.	Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian					✓ ○	
7.	Surat pengantar dari Biro Perjalanan haji / umrah				✓ ○		
8.	Surat rekomendasi dari Kementerian Agama				✓ ○		
9.	Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja			✓ ○			
10.	Paspor Orang tua yang masih berlaku						✓ ○
11.	Surat Pernyataan orang tua						✓ ○
12.	Surat Penetapan Pengadilan bagi yang telah melakukan perubahan data diri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14.	Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CATATAN 1. Untuk Paspor Baru dan Penggantian Paspor Tetap Melampirkan Persyaratan sesuai Jenis Permohonan dengan Tanda Lingkaran "O".

2. Penggantian Paspor yang dikeluarkan sebelum tahun 2009 dan terbitan perwakilan luar negeri persyaratan yang diperlukan sama dengan Paspor Baru dengan melampirkan Paspor lama.